



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasan bin Hama, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Asmawati binti Kallu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 1997 di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kallo, yang dinikahkan oleh Imam Masji Pangali Ali bernama H. Sunusi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman dan Ahmad;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Sitti Umrah, A.Md.Kep binti Hasan, umur 26 tahun
 2. Abd. Awal bin Hasan, umur 20 tahun
 3. Fitriani binti Hasan, umur 16 tahun
 4. Mutmainnah binti Hasan, umur 8 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Hasan bin Hama dengan Pemohon II, Asmawati binti Kallo yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1997 di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil dari permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605011504110005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 03 November 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 69/AC/1995/PA.Mjn, tanggal 1 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sutrisno bin Mijan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), bertempat tinggal di Lingkungan Tunda', Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II adalah teman;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya adalah suami istri yang sah namun pada tahun 1995 bercerai di Pengadilan Agama Majene;
 - Bahwa setelah itu pada tahun 1997 Pemohon I dan Pemohon II kembali rukun lagi dalam rumah tangganya dan menikah ulang;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang tersebut karena tidak dilaksanakan di tempat kediaman Pemohon I maupun Pemohon II;
2. **Usman bin Hama**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah ipar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya adalah suami istri yang sah namun pada tahun 1995 bercerai di Pengadilan Agama Majene;
 - Bahwa setelah itu pada tahun 1997 Pemohon I dan Pemohon II kembali rukun lagi dalam rumah tangganya dan menikah ulang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang tersebut karena tidak dilaksanakan di tempat kediaman Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Hakim dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan awalnya Pemohon I dan Pemohon II awalnya adalah suami istri yang sah, namun pada tahun 1995 Pemohon I dan Pemohon II bercerai di Pengadilan Agama Majene, bahwa setelah itu pemohon I dan Pemohon II rujuk kembali dan menikah kembali pada tahun 1997. bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang kedua kalinya tidak ada keluarga dari pihak Pemohon II karena pernikahan mereka karena pernikahannya dilaksanakan tidak di rumah Pemohon II sehingga dalam kenyataan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa dihadiri wali dan saksi dan hanya dinikahkan oleh Imam masjid setempat.

Bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ketua majelis hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj



tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada 07 Juli 1997, dengan wali nikah ayah kandung bernama Kallo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Pangali-ali bernama H. Sunusi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman dan Ahmad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Majene, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti P.2 berupa akta cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Majene pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Sutrisno bin Mijan dan Usman bin Hama** kedua saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, telah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1685 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukanlah merupakan saksi yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangannya tidak mengetahui peristiwa hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat diterima untuk mempertimbangkan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karenanya dalil-dalil permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada keluarga dari

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj



pihak Pemohon I dan Pemohon II yang datang pernikahannya dilaksanakan tidak di rumah Pemohon II sehingga dalam kenyataan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa dihadiri wali dan 2 orang saksi hanya dinikahkan oleh Imam masjid setempat

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti Pemohon I dan Pemohon II serta kedua saksi tersebut yang serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya adalah suami istri yang sah, kemudian bercerai pada tahun 1995;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Tergugat telah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa salah satu rukun perkawinan yaitu yang bertindak sebagai wali dan 2 orang saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan harus dinyatakan di tolak karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 251.000,00** (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.257/Pdt.P/2018/PA.Mj